



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

**LAYANAN PERIZINAN KUNJUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DAFTARKAN USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa layanan perizinan yang optimal, cepat, mudah, murah, akurat, terjangkau dan tidak diskriminatif memiliki peran strategis untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, diperlukan strategi dan langkah inovatif untuk mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat yang terkendala akses pelayanan dan akses informasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil inovasi yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Perizinan Kunjung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Daftarkan Usaha;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

A blue ink signature in the bottom right corner.

- 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN PERIZINAN KUNJUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAFTARKAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Layanan Perizinan adalah kegiatan pertolongan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik sampai dengan terbitnya dokumen.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
6. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar.
8. Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

12. Layanan Perizinan Kunjung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Daftarkan Usaha yang selanjutnya disebut Lapan Kuda adalah program Dinas yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan perizinan yang optimal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
13. Aplikasi Lacak Peluang Investasi Aman dan Efisien berbasis Webgis yang selanjutnya disebut Aplikasi Lapis Manis adalah aplikasi yang menyajikan informasi kepada investor dan calon investor mengenai wilayah administrasi, penggunaan lahan dan sarana pendukung infrastruktur dan diaplikasikan dalam bentuk Informasi Geospasial (SIG) pada jaringan internet/web.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Lapan Kuda bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.

Pasal 3

Lapan Kuda dalam Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. meningkatkan capaian jumlah pelaku usaha berizin di Daerah;
- c. meningkatkan kualitas produk dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- d. meningkatkan perekonomian Daerah melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 4

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. sasaran Lapan Kuda;
- b. penerapan Lapan Kuda;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II SASARAN LAPAN KUDA

Pasal 5

Lapan Kuda merupakan program Dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 6

Sasaran Lapan Kuda meliputi:

- a. pelaku usaha dengan lokasi usaha di Daerah; dan
- b. pelaku usaha dengan kategori Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau dengan modal usaha sampai dengan Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

BAB III PENERAPAN LAPAN KUDA

Pasal 7

- (1) Lapan Kuda dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan beberapa pihak berikut:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. kesehatan;
 2. pekerjaan umum dan Penataan ruang serta bidang pertanahan;
 3. lingkungan hidup;
 4. komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 5. koperasi, usaha kecil dan menengah serta tenaga kerja; dan
 6. perindustrian dan perdagangan;
 - b. kecamatan;
 - c. kelurahan;
 - d. Kementerian Agama Kota Blitar;
 - e. Asosiasi Usaha Mikro (ASUMI);
 - f. Asosiasi Usaha Makanan dan Minuman (AUM); dan
 - g. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
- (2) Teknis kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.



Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerapan Lapan Kuda, Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan melalui Lapan Kuda;
 - b. menyusun rencana kunjungan;
 - c. menyusun sasaran kunjungan;
 - d. memberikan konsultasi perizinan;
 - e. memberikan konsultasi penyusunan laporan kegiatan penanaman modal;
 - f. memberikan pertambuan dalam penerbitan NIB;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Lapan Kuda; dan
 - h. membuat laporan penyelenggaraan Lapan Kuda.

Pasal 9

- (1) Lapan Kuda diterapkan melalui kegiatan meliputi:
 - a. konsultasi perizinan;
 - b. konsultasi laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - c. pertambuan penerbitan NIB.
- (2) Penyelenggaraan Lapan Kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan bergerak dengan dukungan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* dan Aplikasi Lapis Manis.

Pasal 10

- (1) Lapan Kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Lapan Kuda dilaksanakan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Aplikasi Lapis Manis dengan syarat atau kelengkapan yang cantumkan dalam aplikasi.
- (3) Lapan Kuda dilaksanakan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. pelaku usaha mengirimkan undangan kepada Dinas untuk dapat memberikan layanan pada lokasi usaha/tempat yang ditentukan;
 - b. pelaku usaha melakukan konsultasi/penerbitan NIB secara langsung di kantor Dinas; dan/atau
 - c. tim Lapan Kuda melakukan kunjungan kepada pelaku usaha yang menjadi sasaran sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lapan Kuda dilaksanakan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Pembinaan dapat dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas Tim.

BAB V PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil penyelenggaraan Lapan Kuda dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan dalam penyelenggaraan layanan; dan
 - b. permasalahan dan tindak lanjut pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan Lapan Kuda dianggarkan melalui penyelenggaraan perizinan pada Dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 13 Juni 2024

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 13 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008